

JAYA RAYA



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
JI. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR**

UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
UU Tentang Pemerintahan Daerah  
Keputusan Presiden RI  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Peraturan Daerah

: No. 20 Tahun 2003  
: No. 32 Tahun 2004  
: No. 68 Tahun 1998  
: No. 261/UJ/1998  
: No. 10 Tahun 2008

**Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1573/1.851.4 Tanggal 23 April 2014**

# IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

*Diberikan kepada*

*Nama Lembaga*

*A l a m a t*

: LKP ROSSARY SALON

: Jl. Lebak Pare No. 42

: Kelurahan Cijantung

: Kota Administrasi Jakarta Timur

: Kesehatan

*Rimpun Pendidikan*

*Jenis Pendidikan*

*Pemilik / Penyelenggara*

*Penanggung Jawab Pendidikan*

*Tahap*

Kecamatan Pasar Rebo

Telp. 021 -

Rt 003 Rv 02

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 23 April 2014 sampai dengan 23 April 2017



Jakarta, 23 April 2014

Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah  
Kota Administrasi Jakarta Timur



Drs. H. Budiana, M.M.

NIP.196112161982021003